

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menyebar luas di seluruh penjuru dunia dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda, sehingga para mufassir dituntut untuk mengkaji ulang Al-Qur'an yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi problematika umat manusia di masa kini. Oleh karena itu, diperlukan adanya penafsiran al-Qur'an yang relevan dengan seiring berkembangnya zaman.<sup>1</sup> Hal ini di realisasikan dengan adanya berbagai pemikiran tentang kajian Islam baik dalam ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu politik, ilmu filsafat, ilmu tasawwuf, dan ilmu-ilmu yang lain yang hampir dari keseluruhan ilmu-ilmu tersebut selalu di sandarkan pada al-Qur'an.<sup>2</sup>

Hasil dari sebuah penafsiran tentu saja tidak lepas dari latar belakang penulisnya, entah itu dari latar belakang pendidikannya, ataupun kondisi sosial penafsir saat itu. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd yang dikutip dalam salah satu karya ilmiah yang berjudul Peran Sosial Perempuan Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir *Marah Labid* karya Iynas Salma, ada beberapa poin yang dapat mempengaruhi hasil penafsiran yaitu pembaca teks, dunia teks, dan realitas sosial penafsiran. Dalam membangun suatu kerangka tafsir ketiga poin tersebut saling

---

<sup>1</sup> Iynas Salma, "Peran Sosial Perempuan Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir *Marah Labid*" (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), p. 1.

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Alquran* (Yogyakarta: Anggota IKAPI DIY, 2014), p. 154-155.

berintegrasi.<sup>3</sup> Suatu latar belakang seorang penafsir akan menjadi ciri khas dari tafsir yang dihasilkan, sehingga mampu menjawab problematika manusia yang membutuhkan solusi secara tepat dalam syariah agama Islam.

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dan Allah juga menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia dibekali dengan dua kelebihan yaitu akal dan nafsu. Dengan akal yang berikan manusia dapat berfikir, begitupun nafsu diberikan agar manusia bisa memiliki suatu keinginan.

Cinta memiliki sifat universal, hadir di antara dua pasang hati tanpa mengenai batasan agama, ras dan golongan, yang memungkinkan terjalin adanya sebuah ikatan perkawinan dengan perbedaan agama. Di sisi lain pernikahan beda agama menjadi salah satu problematika yang marak terjadi saat ini. contoh problem yang sempat menjadi kontroversi di kalangan masyarakat ialah kasus pernikahan beda agama antara Audi Marissa dengan Anthony Xie, dimana keduanya merupakan aktor Indonesia. Sebelum menikah dengan Anthony Xie, Audi Marissa memeluk agama Islam sedangkan Anthony Xie memeluk agama Kristen. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah pada 12 September 2020. Masih belum diketahui prosesi pernikahan mereka di sah kan oleh akad secara Islam atau pemberkatan secara Kristen. Namun, pada bulan Juni 2021 Anthony Xie menengaskan bahwasannya Audi Marissa telah meninggalkan agama Islam.

---

<sup>3</sup> Iynas Salma, “Peran Sosial Perempuan Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir *Marah Labid*”, 88-89.

Selain kasus Audi Marissa dengan Anthony Xie yang menikah dengan perbedaan agama hingga pada akhirnya Audi Marissa memilih untuk mengikuti agama suaminya. Masih banyak orang, baik dari kalangan selebriti ataupun masyarakat biasa yang melangsungkan pernikahan beda agama.

Di dalam al-Qur'an persoalan ini juga disinggung dalam beberapa ayat pada surah yang berbeda yaitu:

*Pertama*, larangan untuk menikah dengan orang musyrik, baik laki-laki Muslim menikah dengan wanita mushrik, ataupun sebaliknya. Sebagaimana dalam surah al- Baqarah ayat 221



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ حَيَّرَ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [٢:٢٢١]

Dan janganlah engkau nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman ) sebelum mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka,

sedangkan Allah mengajak se surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran

*Kedua*, diperbolehkannya laki-laki Muslim menikahi wanita *ahl al-kitāb*

dalam surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ

حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [٥:٥]

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) *ahl- kitāb* itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberik kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan gundik. Barangsiapa kafir setelah dia beriman, makan sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi

*Ketiga*, larangan bagi wanita Muslim menikah dengan laki-laki kafir.

Sebagaimana surah al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

لَهُنَّ ۗ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ وَإَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنفَقُوا ۗ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [٦٠:١٠]

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, makan hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang teguh pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu meminta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana

Dalam ayat-ayat tersebut Allah telah menjelaskan tentang pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik dan *ahl al-kitāb*, perempuan muslim dengan laki-laki musyrik atau *ahl al-kitāb*. Sedangkan untuk pernikahan beda agama sendiri adalah kedua mempelai yang memiliki perbedaan keyakinan, yaitu salah satu pihak beragama muslim dan non-muslim baik yang

berasal dari agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Non-muslim sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: *ahl al-kitāb* (yaitu orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci) dan *mushrikīn* (orang yang menyekutukan Allah yang tidak beragama Islam atau Samawi).

Menurut Rasyid Ridha, seorang ulama kontemporer, yang merupakan murid dari Muhammad Abduh beranggapan bahwasannya agama Majusi (penyembah api) adalah termasuk dalam golongan *ahl al-kitāb*.<sup>4</sup> Selain agama Majusi, agama Sabi'in Hindu, Budha, Konfucius, Shinto, juga bisa digolongkan sebagai *ahl al-kitāb*. Rasyid Ridha berpendapat bahwa wanita-wanita mushrik yang tidak boleh dijadikan istri dalam surah al- Baqarah ayat 221 ialah wanita-wanita mushrik Arab masa lalu. Sementara orang yang beragama Majusi, Sabi'in, para penyembah berhala di negara India, Cina dan Jepang adalah para *ahl al-kitāb*. Rasyid Ridha beranggapan bahwa mereka merupakan penganut paham monoteisme.<sup>5</sup>

Pernikahan semacam ini bukanlah sebuah hal baru yang terjadi di Indonesia. Namun, apabila dilihat secara historis para cendekiawan muslim di masa nabi baik itu sahabat maupun tabi'in, bahkan hingga masa sekarang persoalan ini telah menjadi perbincangan yang memperdebatkan tentang pernikahan beda agama. Terlebih lagi kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang memiliki beragam agama dan budaya,

---

<sup>4</sup> Nurcholis Majid, dkk. *Fiqih Lintas Agama; Membangun masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Banten: Paramadina, t. th), p. 51-52.

<sup>5</sup> Azkiya Khikmatiar, "Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Ke Indonesiaan (Kajian terhadap Q.S.Al-Baqarah:221, Q.S.Al-Mumtahanah:10, Q.S. Al-Maidah:5)", *Jurnal Mafatih*: Vol. 1. No. 2. 2021), 79-80.

hal semacam ini sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi, bahkan menjadi wajar saja dan sangat mungkin terjadi.<sup>6</sup>

Agama Islam pada dasarnya tidak membebaskan seorang muslim dalam memilih pasangan. Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan kriteria dalam memilih pasangan yang paling utama yaitu agamanya. Islam mengharuskan bahwa pernikahan dilakukan dengan sesama muslim.<sup>7</sup> Namun realitanya di era seperti sekarang ini, tidak sedikit umat islam yang tidak menghiraukan persamaan akidah yang dianut oleh pasangan mereka. Hal seperti ini seolah menjadi sesuatu yang sedang *trend* di kalangan masyarakat, khususnya para selebritis. Belum lagi dengan munculnya presepsi ngawur yang berasal dari kaum liberal yang menghalalkan pernikahan beda agama dengan anggapan semua agama itu benar.<sup>8</sup> Hal ini juga relevan pada lingkungan penulis saat ini.

Melihat fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana pandangan ulama khususnya Az-Zamakhshari dan Shaikh Nawawi al-Bantani tentang pernikahan beda agama, melalui pemikiran mereka yang telah dicurahkan pada suatu kitab tafsir al-Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani. Alasan penulis memilih kedua tafsir ini adalah sama-sama tafsir klasik yang sama-sama tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, akan tetapi

---

<sup>6</sup> Nalla Fezy Bazarghand, "Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlu Kitab (Studi Komperatif Pemikiran Rasyid Ridho dan Yusuf al-Qordhawi)" (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 12.

<sup>7</sup> Faiq Tobroni, "Kawin Beda Agama Dalam Legalisasi hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM", Al- Mawarid Vol. XI, No, (2012). 18

<sup>8</sup> Faisal Haitomi, "Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar dan Tafsir Al-Maraghi)", (Skripsi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 3.

keduanya memiliki perbedaan dalam menyinggung wanita *ahl al-kitāb*. Kedua tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir klasik berdasarkan karakteristik yang dimiliki tafsir klasik itu sendiri yaitu, berdasarkan sumber penafsirannya yang berupa tafsir *bi al-ma'thur* dan *ra'yi*, metode penafsirannya yang menggunakan metode tahlili dengan mencocokkan teori suatu disiplin ilmu atau madzhab mufassir, menggunakan pendekatan dan corak bahasa, fikih, filsafat, dan teologi, berdasarkan validitas dan tujuan penafsiran yang ditunjukkan untuk kepentingan terhadap madzhab atau kelompok tertentu.<sup>9</sup> Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada landasan hukum yang dipakai dalam penafsiran mereka dengan kecenderungan madzhab masing-masing tokoh. Kemudian penulis akan melakukan analisis komparasi terhadap pendapat mereka atau hasil dari metode yang mereka pakai dalam penafsiran mereka.

Kitab tafsir al-Kashaf karya Az-Zamakhshari, merupakan salah satu kitab tafsir yang lahir dari pemikiran seorang tokoh fanatik paham Mu'tazilah bermadzhab Hanafi, yang tentunya karya beliau tidak jauh dari paham Mu'tazilah. Beliau menggunakan metode *tahlili* dalam menyusun kitab tafsirnya. Tafsir al-Kashaf karya Az-Zamakhshari dikategorikan dalam tafsir yang memiliki corak *bi al-ra'yi*. Hal ini didasarkan pada alasan, bahwa seluruh penafsirannya berdasarkan ijtihad mufassirnya, dengan menjadikan pola pikir sebagai pendekatan utama.<sup>10</sup> Sedangkan kitab tafsir Marāh Labīd karya Shaikh Nawawi al-Bantani merupakan kitab tafsir yang lahir dari seorang mufassir yang menganut paham teologi *ahlu al-sunnah wa al-*

<sup>9</sup> A. Fahrur Rozi, "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik" Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah Vol 9, No. 2, 47-48.

<sup>10</sup> Muhammad Solahudin, "Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Dalam Tafsir Al-Kashshāf" Jurnal Ilmiah Agama Sosial Budaya Vol, 1. No, 1. (2016), 118-120.



*jama'ah* dan pengikut madzhab Syafi'I dalam bidang fiqih. Shaikh Nawawi al-Bantani juga menggunakan metode *tahlili* serta *ijmali* dalam menyusun kitab tafsirnya. Penafsiran beliau lebih cenderung pada fiqih atau termasuk tafsir fiqhi. Penulisan kitab tafsir ini bersumber pada kitab-kitab sufi dan riwayat (*ma'thur*) dan *ra'yi*.<sup>11</sup>

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan kepada pemikiran Az-Zamakhshari dalam tafsirnya al-Kashaf dan Shaikh Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya Marâh Labîd tentang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh laki laki beriman dengan wanita musyrik atau *ahl al-kitāb* dan juga hukum pernikahan beda agama yang dilakukan oleh wanita beriman dengan laki-laki musyrik atau *ahl al-kitāb* dalam surah al-Baqarah ayat 221, al-Maidah ayat 5, dan surah al-Mumtahanah ayat 10.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Az-Zamakhshari dan Shaikh Nawawi al –Bantani terhadap ayat-ayat nikah beda agama?

---

<sup>11</sup> Masnida, “Karakteristik Dan Manhaj Tafsir marah Labid Karya Shaikh Nawawi Al-Bantani” Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pernikahan Hukum Islam Vol VIII, No.1, 196-197.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama dalam tafsir al-Kashaf dan tafsir Marâh Labîd.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis tentu mengharapkan penelitian memiliki manfaat, baik secara akademis maupun pragmatik.

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi dan memperdalam pengetahuan mengenai persamaan ataupun perbedaan antara penafsiran tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani pada ayat-ayat mengenai pernikahan beda agama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi solusi tentang probolematika seputar pernikahan beda agama.
3. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini, banyak ditemukan penelitian mengenai pernikahan beda agama. Akan tetapi, setelah ditelusuri, penulis belum menemukan penelitian

beda agama yang secara spesifik membahas tentang komparasi antara tafsir al-Kashaf dan tafsir Marâh Labîd. Berikut ialah penelitian terdahulu yang pernah dilakukan:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan beda Agama Antara M. Quraish Shihab Dan Hamka*”, karya Siti Fadilatul Hidayah STAI Al-Anwar , pada tahun 2022. Setelah penulis telaah penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Akan tetapi tafsir yang digunakan dalam penelitian ini dengan tafsir yang digunakan oleh penulis berbeda. Penelitian ini menganalisis tentang hukum pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Hamka, sedangkan kitab tafsir yang akan digunakan penulis adalah tafsir al-Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.

Kedua, tesis yang berjudul “*Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparasi atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementrian Agama)*” karya Fahma Maulida UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung , pada tahun 2021. Setelah penulis telaah penelitian ini lebih mengarah kepada sumber, metode, dan validitas penafsiran serta sisi komparatif dari kedua kitab tafsir tersebut. Sedangkan penulis akan menjelaskan hukum pernikahan beda agama penafsiran tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.

Ketiga, Jurnal Studi Hukum Islam, dengan judul “*Perkawinan Beda Agama; Studi Komparasi Ulama Syafi’iyah Dengan CLD-KHI*” karya Iga Kurniawan, yang ditulis pada tahun 2016. Penelitian ini lebih membahas tentang

landasan hukum yang digunakan oleh *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dalam memperbolehkan perkawinan beda agama. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan akan menjelaskan hukum pernikahan beda agama penafsiran tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.

Keempat, Skripsi yang berjudul "*Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Masyarakat Kota Makassar)*" karya Rahmat Hidayat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2012. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kewarisan dan perwalian dalam hukum islam yang disebabkan oleh pernikahan beda agama. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan membahas tentang persamaan dan perbedaan penafsiran tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani tentang pernikahan beda agama.

Kelima, Skripsi yang berjudul "*Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*" karya Ahmad Wafi Nur Safaat Program Studi Tafsir Hadits IAIN Tulungagung, pada tahun 2014. Penelitian ini berisi tentang pernikahan beda agama dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah. Yang membedakan dengan penelitian penulis ialah, penulis akan menjelaskan pernikahan beda agama menurut dua tokoh yang berbeda dalam dua kitab tafsir yang berbeda pula yaitu tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.

Keenam, Jurnal Hukum Islam yang berjudul “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*” karya Sri Wahyuni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tulisan ini membahas terkait berbagai kontroversi pemikiran mengenai pernikahan beda agama, konsep keabshhan dan legalitas perkawinan menurut undang-undang, serta membahas tentang pernikahan beda agama sebelum dan sesudah pemberlakuan UU pernikahan. Berbeda dengan penulis yang akan meneliti tentang hukum pernikahan beda agama dalam perspektif al-Qur’an.

#### **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan teori komparasi. Secara estimologi, komparasi adalah membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang serasi, dan juga sering dimanfaatkan untuk membantu menjelaskan sebuah gagasan atau prinsip.<sup>13</sup>

Istilah Komparatif pada awalnya muncul pada sebuah metodologi penelitian dalam suatu ilmu sosial yang memiliki tujuan guna menemukan perbandingan di berbagai Negara dan budaya. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya dunia penelitian, komparasi juga dapat diterapkan dalam penelitian al-Qur’an dan tafsir, cara kerja komparasi sebagai teori ini ialah dengan membandingkan “sesuatu”, seperti halnya dengan persamaan dan perbedaan, ciri

<sup>12</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 146.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 132.

khas, dan keunikannya. Serta apa saja faktor yang dapat mempengaruhi persamaan dan perbedaannya.<sup>14</sup>

Menurut kerangka teori yang dijelaskan oleh Abdul Mustaqim, agar lebih fokus dalam melaksanakan penelitian metode yang perlu dilakukan adalah:

1. Menentukan tema, yaitu tentang pernikahan beda agama.
2. Mengidentifikasi penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam kitab tafsir tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.
3. Menemukan keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
4. Menggambarkan ciri khas dari masing-masing pemikiran tokoh, madzhab atau wilayah yang ingin dikaji.
5. Melakukan analisis data secara komprehensif serta kritis yang disertai dengan argumentasi data.
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Mengumpulkan data dari penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam kitab tafsir tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., 132.

<sup>15</sup> Ibid., 137.

## H. Metode Penelitian

Metode memiliki arti *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menjalankan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>16</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan mengenai konstruksi tentang penafsiran ayat-ayat beda agama antara kedua tokoh tersebut, untuk kemudian dianalisis, serta menemukan persamaan maupun perbedaan dari kedua tokoh tersebut.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan *library research* yaitu penelitian yang fokus pada pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, maupun artikel-artikel dalam jurnal ilmiah.

### 2. Sumber data

Penelitian ini merupakan *library research*, oleh karena itu sumber data yang terdapat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Melihat objek kajian pada penelitian ini adalah berupa ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan pernikahan beda agama yaitu penafsiran pada surah Al Baqarah 221, Al Maidah 05, dan I Al Mumtahanah 10.

---

<sup>16</sup> Ibid., 51.

- a. Untuk itu data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.
- b. Sedangkan sumber data sekunder yang akan digunakan yaitu berupa karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan hal yang dibahas, baik berupa buku-buku, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian), maupun artikel-artikel dalam jurnal ilmiah.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Hal yang diperlukan dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan penelusuran kepustakaan dengan mengkaji sumber data yang berkaitan dengan problem yang sedang diteliti sebagai referensi.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari inti permasalahan yang akan diteliti, yang kemudian akan menghasilkan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang dijadikan objek penelitian.

### 4. Analisis data

Setelah berhasil mengumpulkan berbagai data, selanjutnya penulis akan menganalisa data dengan menggunakan metode analisis komparatif. Yaitu penulis mengkomparasikan atau membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut setelah penulis melakukan analisis terhadap data-data yang berkaitan dengan tema penelitian.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian komparasi yaitu:



- a. Menentukan tema, yaitu tentang pernikahan beda agama.
- b. Mengidentifikasi penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam kitab tafsir tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.
- c. Menggambarkan ciri khas dari masing-masing pemikiran kedua tokoh yang akan dikomparasikan.
- d. Melakukan analisis data secara komprehensif serta kritis yang disertai dengan argumentasi data.
- e. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Mengumpulkan data dari penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam kitab tafsir tafsir al- Kashaf karya Az-Zamakhshari dan tafsir Marâh Labîd karya Shaikh Nawawi al-Bantani.<sup>17</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar pembaca dapat memahami secara sistematis maka, penulis akan menyajikan karya ilmiah ini dalam sebuah sistematika pembahasan yang mencakup lima bab, diantaranya yaitu :

BAB I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>17</sup> Ibid., 137.

BAB II, berisi tentang gambaran komprehensif kerangka teoritis studi komparatif.

BAB III, berisi tentang biografi singkat dari Az-Zamakhshari dan Shaikh Nawawi al-Bantani, latar belakang keluarga, pendidikan, serta karya yang di hasilkan, serta deskripsi tafsir kedua tokoh tersebut.

BAB IV menjelaskan hasil analisis dari perbandingan pendapat antara Az-Zamakhshari dan Shaikh Nawawi al-Bantani, yang menghasilkan persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut.

BAB V ialah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah dan saran.

